



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen dalam percepatan penurunan *Stunting* dengan intervensi spesifik, Intervensi Sensitif dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi semua unsur pemangku kepentingan baik di antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat se-Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah menjadi bagian pelaksanaan pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 306);

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Perubahan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Pemangku Kepentingan adalah setiap orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta mitra pembangunan yang terkait dengan percepatan penurunan *Stunting*.
7. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, *integrative* dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, Daerah dan desa/kelurahan.

8. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
10. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan untuk mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB II SASARAN INTERVENSI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan penurunan *Stunting*, meliputi Intervensi Spesifik, dan intervensi sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. pasangan usia subur;
 - d. ibu hamil;
 - e. ibu menyusui;
 - f. bayi (usia 0-6 bulan); dan/atau
 - g. balita (usia 7-23 bulan).
- (3) Sasaran untuk Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan masyarakat umum.

BAB III
KEGIATAN PECEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 5

- (1) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan dan status gizi.
- (2) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran calon remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - b. pemberian tablet tambah darah; dan
 - c. pelaksanaan *screening* imunisasi tetanus toksoid serta pemberian imunisasi tetanus toksoid wanita usia subur.
- (3) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pelayanan keluarga berencana pasca persalinan; dan
 - b. pelayanan keluarga berencana pada pasangan usia subur, anemia, lila, penyakit kronis, infeksi menular seksual serta terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak.
- (4) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, untuk mengatasi kekurangan energi kronik; dan
 - b. pemberian tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet.
- (5) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. mendorong inisiasi menyusui dini;
 - b. mendorong pemberian air susu ibu eksklusif; dan
 - c. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulit seperti *diabetes mellitus*, hipertensi, *post* operasional, hepatitis, *human immunodeficiency virus* dan penyalit kulit.
- (6) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran bayi (usia 0-6 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. pemberian air susu ibu eksklusif;
 - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada bayi dengan gizi buruk; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.

- (7) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran balita (usia 7-23 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. mendorong pemberian air susu ibu hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu;
 - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada balita dengan gizi buruk;
 - c. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang;
 - d. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
 - e. pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 (satu) tahun;
 - f. pemberian suplementasi vitamin A;
 - g. penyediaan suplementasi *zink*;
 - h. sosialisasi fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
 - i. pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - j. pelaksanaan audit *Stunting*;
 - k. pencegahan dan pengobatan diare; dan
 - l. pendampingan dan intervensi pada kasus-kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui pusat kesehatan masyarakat milik Daerah atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (8) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran masyarakat umum khususnya keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi:
- a. penyediaan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. pelaksanaan fortifikasi bahan pangan;
 - d. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - e. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - f. pelaksanaan pendampingan pada keluarga beresiko *Stunting*;
 - g. penyediaan jaminan kesehatan nasional;
 - h. penyediaan jaminan persalinan universal;
 - i. pemberian pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - j. pemberian pendidikan anak usia dini universal;
 - k. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
 - l. memberikan edukasi Kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - m. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - n. peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

BAB IV
STRATEGI PENDEKATAN PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 6

- (1) Gerakan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Gerakan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan.
- (3) Gerakan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penandatanganan fakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - b. komunikasi, edukasi, dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
 - c. kampanye diberbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *Stunting*; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.

Bagian Kedua
Kemandirian Keluarga

Pasal 7

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penurunan *Stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi.

- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 - a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
 - c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi; dan
 - d. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 8

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *Stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting*.
- (3) Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat;
- (4) Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah.

BAB V PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Peran Pemerintah Daerah

Pasal 9

Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting* serta meningkatkan peran Perangkat Daerah, desa/kelurahan serta Lembaga/organisasi non Pemerintah dengan mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Percepatan Penurunan *Stunting*;

- b. melakukan sosialisasi kebijakan terkait upaya Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional khususnya kepada kecamatan dan desa/kelurahan dan lembaga/organisasi non Pemerintah dan masyarakat;
- c. mencanangkan komitmen Bersama antara pemerintah daerah, desa/kelurahan, lembaga/organisasi non Pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya Percepatan Penurunan *Stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan aparat kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *Stunting*;
- e. meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data yang terkait dengan penurunan *Stunting*;
- f. meningkatkan koordinasi dengan kantor/lembaga, Perangkat Daerah, kecamatan, desa/kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *Stunting*;
- g. menyelenggarakan rembug *Stunting* tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, kecamatan, desa/kelurahan, dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan *Stunting*;
- h. memastikan rencana program/kegiatan untuk intrvensi spesifik dan Intervensi Spesifik hasil rembug *Stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam rencana kerja Pemerintah Daerah atau rencana kerja Perangkat Daerah;
- i. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa/kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya penurunan *Stunting*;
- j. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan dana alokasi khusus untuk program layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif melalui proses penetapan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah;
- k. memastikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa telah sesuai dengan Peraturan Bupati ini, serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa;
- l. mengkoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya penurunan *Stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi desa;
- m. meningkatkan pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif kepada kelompok sasaran;
- n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan *Stunting* yang dilakukan oleh desa/kelurahan;
- o. melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan dalam penurunan *Stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan; dan
- p. mempublikasikan hasil capaian kinerja penurunan *Stunting*.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 10

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting*, terdiri atas:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan *Stunting*;
- b. mengkoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan *Stunting* di daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensinya untuk penurunan *Stunting* dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penurunan *Stunting*;
- d. melaksanakan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif untuk penurunan *Stunting*;
- e. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/organisasi non Pemerintah yang ikut serta dalam intervensi penurunan *Stunting* agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa/kelurahan yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan penurunan *Stunting*; dan/atau
- h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan *Stunting*.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan, kecamatan, desa/kelurahan, lembaga, dan/atau organisasi non pemerintah yang mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melaksanakan perannya sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya.

- (2) Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membidangi:
- a. fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan sosial, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. urusan pendidikan;
 - f. urusan pariwisata dan urusan pemuda dan olahraga;
 - g. urusan tenaga kerja;
 - h. urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan perindustrian serta urusan perdagangan;
 - i. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pertanahan, serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - j. urusan lingkungan hidup;
 - k. urusan pertanian dan urusan pangan;
 - l. urusan sub peternakan dan kesehatan hewan, serta urusan kelautan dan perikanan;
 - m. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - n. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - o. urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, dan urusan statistik.

Paragraf 1

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan serta Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 12

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan Daerah dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting*, terdiri atas:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator dan lokasi yang mendukung pencegahan dan penanganan *Stunting* ke dalam dokumen perencanaan Daerah;
- b. melakukan analisa situasi untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi *Stunting*, ketersediaan program, permasalahan/hambatan pada sasaran prioritas;
- c. mengoordinir penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut hasil analisa situasi;

- d. menyelenggarakan rembug *Stunting* pada forum lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah kecamatan, desa/kelurahan, dewan perwakilan rakyat Daerah dan perwakilan unsur masyarakat;
- e. mengintegrasikan hasil rembug *Stunting* kedalam perencanaan dan penganggaran tahunan Daerah ke dalam dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- f. menyusun dokumen rencana aksi Daerah pangan dan gizi dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai rencana aksi nasional dengan kegiatan prioritas yang paling sedikit:
 - 1. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - 2. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - 3. pendampingan semua calon pengantin pasangan usia subur;
 - 4. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - 5. audit kasus *Stunting*; dan/atau
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap manajemen data dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting* selama 1 (satu) tahun terakhir.

Paragraf 2

Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Bidang Kesehatan

Pasal 13

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, terdiri atas:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *Stunting* dalam rangka penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembug *Stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *Stunting*;
- c. melakukan koordinasi dan bekerjasama, dengan perangkat daerah di tingkat provinsi maupun daerah lain, utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, diantaranya program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencanapembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan Daerah;

- e. mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah *Stunting* maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di Daerah;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *Stunting*;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- h. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *Stunting* kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
- i. pembinaan kepada unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- j. melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- k. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antarpribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- l. meningkatkan promosi pengasuhan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan, sosialisasi gizi seimbang, pemberian air susu ibu, kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- m. mengembangkan system Surveilans Gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- n. penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil berupa tablet tambah darah, dan bayi/balita berupa vitamin A dan suplementasi gizi mikro lainnya sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- o. melaksanakan pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil berupa pemberian tablet tambah darah, penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan suplementasi gizi pada bayi/balita berupa pemberian vitamin A, suplementasi taburia, promosi dan konseling air susu ibu dan promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut, melaksanakan tata laksana kasus gizi buruk akut sesuai ketentuan serta melaksanakan pemantauan dan penilaian pertumbuhan pada semua sasaran bayi dan dan anak balita, pendampingan ibu hamil kurang energi kronis dan/atau anemia serta pendampingan balita gizi buruk;
- p. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan/*antenatal care* terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dari malaria, melaksanakan pencegahan penularan *human immunodeficiency virus* dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;

- q. penyediaan layanan kesehatan, keluarga berencana pengendalian dan pencegahan penyakit filariasis dan kecacingan dan upaya pencegahan penyakit dengan imunisasi serta pemberian suplementasi zinc pada penatalaksanaan penyakit diare sesuai dengan standar prosedur operasional manajemen terpadu balita sakit di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit menular lainnya;
- r. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan urusan pemerintahan bidang pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam pelaksanaan program sanitasi total berbasis masyarakat; dan/atau
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya.

Paragraf 3

Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 14

Peran Perangkat Daerah membidangi urusan sosial dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting*, terdiri atas:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah berkenaan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *Stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data sasaran penerima perlindungan sosial dan jaminan sosial;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi untuk penurunan *Stunting* untuk dibahas dalam rembug *Stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan dan penanganan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan perlindungan dan jaminan sosial, akses jaminan kesehatan;
- f. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan atau pekerja sosial;

- g. meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan akses pangan gizi melalui peningkatan akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai untuk keluarga kurang mampu;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan ditingkat kecamatan, desa/kelurahan dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala;
- i. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *Stunting* serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun desa/kelurahan;
- j. menugaskan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembug *Stunting* desa serta membantu desa desa untuk menindaklanjuti hasil rembug *Stunting* yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan agar tetap sasaran;
- k. menugaskan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembug *Stunting* desa serta membantu desa untuk menindaklanjuti hasil rembug *Stunting* yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan agar tepat sasaran;
- l. mendorong pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, aparat pemerintahan desa melalui pendamping desa untuk merencanakan dan menganggarkan program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* menggunakan dana desa untuk menyediakan anggaran Intervensi Spesifik ditingkat desa dengan melaksanakan kegiatan, diantaranya:
 - 1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan kelompok miskin;
 - 2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurang gizi akut;
 - 3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindaklanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan *Stunting*; dan
 - 4. menyediakan anggaran Intervensi Sensitif di tingkat desa untuk mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak, penyediaan akses pendidikan anak usia dini, melakukan promosi stimulant anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak serta program/kegiatan lainnya yang terkait *Stunting*.
- m. melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa sebelum memperoleh penetapan kepala desa;
- n. mengawal usulan rencana program/kegiatan berkenaan penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah dan desa dibawah koordinasi penunjang bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
- o. pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya;

- p. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan desa dan menelaah laporan semester desa;
- q. melakukan pembinaan kader pembangunan manusia;
- r. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan desa; dan
- s. melakukan penilaian kinerja desa serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja desa.

Paragraf 4

Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 15

Peran perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, terdiri atas:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait penurunan *Stunting* dalam rangka penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembug *Stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *Stunting*;
- c. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber seta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *Stunting*;
- d. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan perangkat daerah di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun daerah untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, berkenaan dengan program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan program kampanye perubahan perilaku;
- e. berkoordinasi dengan perangkat daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berkaitan dengan penurunan *Stunting*;
- f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait Percepatan Penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *Stunting*;
- h. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;

- i. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *Stunting* kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya;
- j. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- k. pembinaan kepada unit di wilayah dalam peningkatan akses keluarga berencana;
- l. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- m. peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk pemenuhan hak anak;
- n. meningkatkan promosi pengasuhan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- o. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan/desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala; dan/atau
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja kemudian menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi serta capaian kinerja.

Paragraf 5

Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pendidikan

Pasal 16

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting*, terdiri atas:

- a. meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat dengan penyediaan akses layanan pendidikan anak usia dini;
- b. memotivasi orangtua dalam pelaksanaan pengasuhan, pemberian gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan di lembaga pendidikan;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi pendidikan yang berorientasi gizi;
- d. memasukkan materi tentang gizi dan pengasuhan yang sesuai di semua jenjang pendidikan;
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial dan Perangkat Daerah lainnya untuk mempersiapkan program kegiatan yang berisikan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektoral lainnya;
- f. menyusun rencana program/kegiatan, indikator pendanaan dan lokasi terkait penurunan *Stunting* untuk dibahas dalam rembug *Stunting*;

- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangun Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *Stunting*;
- i. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala serta bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dalam memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu);
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja dinas pendidikan terkait penurunan *Stunting*; dan
- k. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Paragraf 6

Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 17

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting*, terdiri atas:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi penurunan *Stunting* untuk dibahas dalam rembug *Stunting*;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan sosial, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pendidikan, dan Perangkat Daerah lainnya untuk mempersiapkan program/kegiatan yang berkesinambungan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor lainnya;
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan berkenaan penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangun Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan Daerah;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *Stunting*;
- e. peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pembinaan kesehatan pemuda dan olahraga; dan/atau

- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga terkait penurunan *Stunting*.

Paragraf 7

Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 18

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting*, terdiri atas:

- a. mensosialisasikan kebijakan Daerah dalam urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang berkenaan dengan program penurunan *Stunting*;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi kegiatan terkait penurunan *Stunting* untuk dibahas dalam rembug *Stunting*;
- c. meningkatkan akses pengamanan pangan bergizi melalui penguatan regulasi mengenai label, iklan pangan, pengawasan obat dan makanan serta pengawasan produk pangan fortifikasi;
- d. meningkatkan kesadaran, komitmen dan praktik penggunaan bahan pangan aman dan bergizi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling pada masyarakat dan mewujudkan desa pangan aman; dan/atau
- e. mengawal usulan rencana program/kegiatan berkenaan penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan Daerah.

Paragraf 8

Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 19

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting*, terdiri atas:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi kegiatan terkait penurunan *Stunting* untuk dibahas dalam rembug *Stunting*;

- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk penyusunan kegiatan yang beririsan antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, sanitasi layak, rumah layak huni, dan lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- c. memadukan sumber pendanaan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam perumusan usulan terkait penurunan *Stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangun daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan Daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* yaitu peningkatan peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, rumah layak huni, dan lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- f. mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan/atau
- h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait penurunan *Stunting*.

Paragraf 9

Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup

Pasal 20

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, terdiri atas:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait penurunan *Stunting* dalam rangka penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam rembug *Stunting*;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain yaitu Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, untuk penyusunan kegiatan yang beririsan antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap lingkungan yang kumuh;
- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam perumusan usulan desa terkait penurunan *Stunting*;

- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan berkenaan penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangun Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan Daerah;
- e. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan;
- f. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasi secara berkala;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan/atau
- h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait penurunan *Stunting*.

Paragraf 10
Perangkat Daerah yang
Membidangi Urusan Pertanian dan Pangan

Pasal 21

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dan pangan dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, terdiri atas:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait pertanian dan pangan dalam upaya penurunan *Stunting*,
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data pertanian dan pangan Daerah;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan *Stunting* untuk dibahas dalam rembug *Stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah maupun pihak lainnya sehubungan dengan sosialisasi fortifikasi bahan pangan utama;
- f. melaksanakan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam kegiatan penyuluhan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal;
- g. penyusunan bersama lintas sektoral strategi komunikasi, informasi, dan edukasi konsumsi protein hewani untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh) khususnya untuk anak usia 1000 (seribu) hari pertama kehidupan;

- h. melaksanakan pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan mandiri pangan dan pelaksanaan program pekarangan pangan lestari yang berkelanjutan;
- i. melakukan pembinaan terhadap kelompok petani dan kelompok lainnya serta kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi; dan/atau
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Paragraf 11

Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Perikanan

Pasal 22

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan perikanan dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, terdiri atas:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah berkenaan dengan program/kegiatan yang menjadi tugas fungsi dan kewenangan urusan bidang perikanan, terkait dengan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat yang bersumber dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta promosi hasil kelautan dan perikanan dalam mendukung program kegiatan penurunan *Stunting*;
- b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah dibawah koordinasi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian, dan bidang pengembangan Daerah;
- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan ikan dan upaya peningkatan angka konsumsi ikan sebagai sumber protein dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;
- d. meningkatkan akses dan ketersediaan ikan konsumsi bagi seluruh masyarakat, dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ikan air tawar dan air laut oleh masyarakat dan penyediaan tempat pelelangan ikan dan membuka pasar tradisional di wilayah yang sulit terjangkau untuk pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- e. meningkatkan kesadaran dan komitmen semua Pemangku Kepentingan dan masyarakat untuk mendukung program gemar ikan, dengan pembinaan masyarakat untuk pengolahan bahan makanan bersumber dari ikan bersama lintas sektor lembaga/instansi;
- f. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan; dan/atau
- g. melakukan pembinaan terhadap nelayan, pembudidayaan ikan dan kelompok pengolahan dan pemasaran untuk meningkatkan angka konsumsi ikan.

Paragraf 12
Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan
Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pasal 23

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi, informatika, dan statistik dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, terdiri atas:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah berkenaan program kampanye nasional tentang *Stunting* dan kampanye perubahan perilaku terkait *Stunting* melalui diseminasi dan penyebaran informasi melalui berbagai media dalam rangka penurunan *Stunting*;
- b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah dibawah koordinasi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian, dan bidang pengembangan Daerah;
- c. meningkatkan ketersediaan layanan internet dan informasi berbasis digital elektronik lainnya untuk menunjang ketersediaan data dan pengetahuan terkait *Stunting*;
- d. turut serta mempublikasikan semua upaya program/kegiatan terkait penurunan *Stunting*; dan/atau
- e. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi.

Paragraf 13
Kecamatan

Pasal 24

- (1) Kecamatan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi maupun Daerah sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kecamatan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan *Stunting*.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di kecamatan untuk penurunan *Stunting*, sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *Stunting* kepada para kepala desa/lurah dan aparat desa/kelurahan lainnya, lintas sektor terkait pemberdayaan kesejahteraan keluarga, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya.
 - b. mengoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program/kegiatan pencegahan *Stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan;

- c. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumberdana dari dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di tingkat desa/kelurahan agar sesuai standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan dan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan evaluasi secara berkala pelaksanaan program/kegiatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan; dan
- e. melaksanakan rembug *Stunting* tingkat kecamatan.

Paragraf 14
Pemerintahan Desa

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi *program prioritas nasional, provinsi, maupun Daerah sesuai dengan kewenangannya sehingga desa perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan penurunan *Stunting* yang di danai oleh dana desa dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Peran pemerintah desa untuk mendukung penurunan *Stunting* sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *Stunting* kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana desa untuk Intervensi Spesifik melalui:
 - 1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan kelompok miskin;
 - 2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut; dan
 - 3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari perangkat daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan *Stunting*.
 - d. menyediakan anggaran Intervensi Spesifik di tingkat desa melalui:
 - 1. mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
 - 2. akses sanitasi yang layak;
 - 3. penyediaan akses pendidikan anak usia dini, melakukan promosi stimulasi anak usia dini; dan
 - 4. pemantauan tumbuh kembang anak serta program/kegiatan program lainnya yang terkait *Stunting*.

- e. melibatkan keluarga sasaran program penurunan *Stunting* dalam proyek padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya 1000 (seribu) hari pertama kehidupan dan balita yang ada dalam rumah tangga; dan
 - f. pembentukan dan pengembangan rumah desa sehat sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalian, aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.
- (3) Menyelenggarakan rembug *Stunting* desa, dengan tujuan:
- a. menyusun rencana aksi penurunan *Stunting* di desa;
 - b. menyiapkan kader pembangunan manusia dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan *Stunting*;
 - c. meningkatkan pelayanan pos pelayanan terpadu (posyandu), peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada pendidikan anak usia dini dan lainnya dalam upaya penurunan *Stunting*;
 - d. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitive sesuai dengan kewenangannya;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat desa, kader pembangunan manusia, dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
 - f. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan *Stunting*;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penurunan *Stunting*, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui camat; dan
 - h. melakukan pemuktahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan program/kegiatan penurunan *Stunting* tahun berikutnya.

Paragraf 15
Peran Kelurahan

Pasal 26

Kelurahan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun Daerah sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kelurahan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan *Stunting* dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

BAB VI
DUKUNGAN LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT DALAM PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 27

- (1) Dalam rangka menyukseskan upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah, antara lain masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor untuk berperan aktif membantu pemerintah dan mendukung program/kegiatan berkenaan dengan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pelatihan;
 - d. penyuluhan dan pendampingan;
 - e. kampanye pola hidup sehat;
 - f. peralatan;
 - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan/atau
 - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan, vitamin dan sebagainya.
- (3) Dalam rangka efektif dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi dan mengarahkan lembaga/organisasi non pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat sasaran.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 29

Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian dan rencana aksi Daerah sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan perencanaan Percepatan Penurunan *Stunting* tahun 2022-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan dan penurunan *Stunting*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
 - a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penurunan *Stunting*; dan
 - b. meningkatkan peran dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan program-program pencegahan dan penanganan *Stunting*.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran kecamatan, desa/kelurahan secara berkala.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 19 Oktober 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1213

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 19 Oktober 2022

BUPATI KABUPATEN BANGKA TENGAH,



Diundangkan di Koba
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1213

RENCANA AKSI TARGET PENCAPAIAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BANGKA TENGAH
2022-2024

NO.	KEBIJAKAN INTERVENSI	PROGRAM	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	CAPAIAN 2021	TARGET			PENANGGUNG JAWAB
							2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INTREVENSI SPESIFIK										
1	Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan PMT pemulihan	Persen	90%	80,95%	85%	87%	90%	Dinas Kesehatan
			Persentase desa yang melaksanakan kelas ibu hamil	Persen	90%	80,95%	85%	87%	90%	Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas melakukan kelas ibu hamil	Persen	90%	80,95%	85%	87%	90%	Dinas Kesehatan
			Persentase Ibu Hamil - K4	Persen	90%	80,95%	85%	87%	90%	Dinas Kesehatan
			Persentase Ibu Hamil - K6	Persen	90%	80,95%	85%	87%	90%	Dinas Kesehatan
			Persentase Layanan Ibu Nipas	Persen	90%	80,95%	85%	87%	90%	Dinas Kesehatan
			Persentase ibu hamil anemia yang mendapatkan penanganan	Persen	90%	80,95%	85%	87%	90%	Dinas Kesehatan
			Persentase Ibu Hamil yang mengkonsumsi TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Persen	80%	83,76%	85%	87%	90%	Dinas Kesehatan
3	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	Persen	80%	45,87%	50%	55%	60%	Dinas Kesehatan
			Jumlah Desa/Kelurahan dengan capaian bayi yang mendapatkan ASI eksklusif > 50%	Persen	80%	45,87%	50%	55%	60%	Dinas Kesehatan
4	Anak Berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata laksanaan gizi buruk	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Baduta yang menyusun sampai dengan usia 2 tahun	Persen	80%	45,87%	50%	55%	60%	Dinas Kesehatan
			Persentase Anak berusia di bawah lima tahun (Balita) gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata laksanaan gizi buruk	Persen	90%	12,70%	70%	80%	90%	Dinas Kesehatan

NO.	KEBIJAKAN INTERVENSI	PROGRAM	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	CAPAIAN 2021	TARGET			PENANGGUNG JAWAB
							2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pemantauan Pertumbuhan di Posyandu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Bayi yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Persen	90%	67,86%	70%	80%	90%	Dinas Kesehatan
			Persentase Anak Balita yang dipantau pertumbuhan dan	Persen	90%	67,86%	70%	80%	90%	Dinas Kesehatan
			Persentase Kehadiran balita di Posyandu (rasio datang terhadap total sasaran)	Persen	90%	67,86%	70%	80%	70%	Dinas Kesehatan
			Persentase anak 6-59 bulan yang memperoleh Vit A	Persen	90%	67,86%	70%	80%	90%	Dinas Kesehatan
			Persentase Bayi 0-11 Bulan telah diimunisasi dasar lengkap	Persen	90%	67,86%	70%	80%	90%	Dinas Kesehatan
6	Anak Berusia di bawah lima tahun (Balita) gizi kurus dan sangat kurus (wasting) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Anak berusia di bawah lima tahun (Balita) gizi kurus dan sangat kurus (wasting) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Persen	90%	55,87%	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan
7	Remaja Putri yang mengkonsumsi TTD	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase remaja putri yang mendapatkan TTD	Persen	58%	17,80%	50%	55%	60%	Dinas Kesehatan
8	Calon Pengantin wanita yang memeriksakan kesehatannya di	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Calon Pengantin wanita yang memeriksakan kesehatan di Puskesmas	Persen	90%	99,77%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
9	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat ✓	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan sanitasi layak Jumlah Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau ODF	Persen	70%	55,06%	60%	65%	70%	Dinas Kesehatan
				Desa/ Kelurahan	90%	87,49%	80,95%	85%	90%	Dinas Kesehatan
INTERVENSI SENSITIF										
1	Optimalisasi Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan	Persentase Jumlah jenis bahan pangan yang dianalisa	Persen	50%	10,19	40%	45%	50%	Dinas pertanian dan Ket. Pangan

NO.	KEBIJAKAN INTERVENSI	PROGRAM	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	CAPAIAN 2021	TARGET			PENANGGUNG JAWAB
							2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kampanye Gemar Makan Ikan	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Jumlah Masyarakat Tera	Persen	90%	0,58	80%	85%	90%	Dinas Peternakan dan Perikanan
1	Pemberian Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat	Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) sebagai agen informasi dalam memberikan informasi mengenai stunting pada masyarakat	KIM	3	3	3	3	3	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Jenis Media yang dikelola oleh Kominfo dalam penyebarluasan informasi mengenai stunting pada masyarakat	Jenis Media	4	4	4	4	4	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Peningkatan Gizi Keluarga	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kader yang mengikuti sosialisasi	Orang	62	58	62	62	62	Dinsos PMD
			Persentase Jumlah siswa PAUD yang mengikuti Gerakan Gemar	Anak	100%	100%	100%	100%	100%	Perikanan dan Dindik
			Persentase Peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan kadarzi keluarga untuk pencegahan dan penurunan stunting	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DPPKBPPPA
			Persentase Bumil KEK yang mendapatkan PMT untuk mencegah stunting	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
2	Pola Asuh bagi remaja calon pengantin /pasangan pra nikah	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan	Persentase Peserta Sosialisasi dengan tema Anak Cerdas Lahir dari ibu yang tangguh untuk Persentase Pasangan Pra Nikah yang mengikuti sosialisasi tentang perencanaan yang baik untuk mewujudkan keluarga yang sehat setelah pernikahan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DPPKBPPPA
			Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting	Persen	90%	99,77%	100%	100%	100%	DPPKBPPPA
3	Program desa terhadap penurunan stunting	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting	Desa/Ke lurahan	63	63	63	63	63	Dinsos PMD

NO.	KEBIJAKAN INTERVENSI	PROGRAM	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	CAPAIAN 2021	TARGET			PENANGGUNG JAWAB
							2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	Persen	90%	100%	100%	100%	100%	Dinsos PMD
			Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Dinsos PMD
			Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Dinsos PMD
			Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	Persen	90%	100%	100%	100%	100%	Dinsos PMD
			Jumlah Desa/kelurahan Bebas Stunting	Persen	80%	79%	82%	84%	85%	DINSOS PMD DAN DINKES
			cakupan keluarga resiko stunting beresiko stunting penerima bantuan sosial	Persen	90%	100%	100%	100%	100%	DINSOS PMD DAN DPPKBPPPA
			Cakupan Keluarga resiko stunting penerima manfaat variasi bantuan pangan selain beras dan telur	Persen	90%	100%	100%	100%	100%	DINSOS PMD DAN DPPKBPPPA
			cakupan PUS miskin yang memperoleh bantuan tunai bersarat	Persen	90%	100%	100%	100%	100%	DINSOS PMD DAN DPPKBPPPA
			cakupan PUS yang memperoleh bantuan pangan non tunai	Persen	90%	100%	100%	100%	100%	DINSOS PMD DAN DPPKBPPPA
			cakupan PUS miskin yang memperoleh penerima bantuan iuran (PBI)	Persen	90%	100%	100%	100%	100%	DINSOS PMD DAN DINKES
4	Bantuan bagi keluarga beresiko stunting	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan								

NO.	KEBIJAKAN INTERVENSI	PROGRAM	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	CAPAIAN 2021	TARGET			PENANGGUNG JAWAB
							2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Dinsos PMD
1	Penyediaan Akses air minum layak bagi rumah tangga	Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum	Presentase Keluarga beresiko stunting yang mengakses air minum layak	Persen	90%	-	90,91%	92,52%	95,98%	Dinas PUPR
2	Persediaan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) layak bagi rumah tangga	Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah	presentase keluarga beresiko stunting yang mempunyai jamban sehat	Persen	90%	-	95,35%	97,51%	100%	Dinas PUPR
3	Perbaikan Rumah tidak Layak Huni Kabupaten Bangka Tengah	Kawasan pemukiman	presentase keluarga beresiko stunting yang memiliki rumah layak huni	Persen	90%	96,21%	96,78%	96,89%	97,29%	Diperkimhub
1	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan	Pengendalian Pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Desa yang Berbenah terkait kebersihan, keindahan, dan penvehatan Lingkungan Hidup	Desa	25	12	15	20	25	Dinas Lingkungan Hidup
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah sekolah yang lingkungannya Bersih, Rapi dan Bebas Pencemaran	Sekolah	13	10	11	12	13	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah pohon /tanaman yang ditanam	Pohon	15000	9500	10000	13000	15000	Dinas Lingkungan Hidup
1	Pendampingan Keluarga	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Tim pendamping keluarga yang mendapatkan biaya operasional	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DPPKBPPPA
2	Audit Kasus Stunting	Pembinaan Keluarga Berencana	Terbentuknya tim audit kasus stunting Kabupaten /Kota	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DPPKBPPPA
3	Mini Lokakarya Kecamatan	Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Kecamatan yang melaksanakan minilokakarya	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DPPKBPPPA
4	Sarana KIE	Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Peserta sarana kelompok kegiatan BKB dan PIK-R	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DPPKBPPPA
5	Cetak Data keluarga	Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase data yang dicetak	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DPPKBPPPA
6	Menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase KB MKJP	Persen	-	-	-	18,91%	18,93%	DPPKBPPPA

NO.	KEBIJAKAN INTERVENSI	PROGRAM	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	CAPAIAN 2021	TARGET			PENANGGUNG JAWAB
							2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Memberikan Pemahaman kepada seluruh Poktan yang ada di kampung KB yaitu : BKB BKB	Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Poktan yang mendapatkan biaya operasional	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DPPKBPPPA
8	Pendampingan PUS ingin anak ditunda (IAT) atau tidak ingin punya anak (TIAL)	Pembinaan Keluarga Berencana	presentase penurunan unmet need	persen	-	-	-	19,60%	18,40%	DPPKBPPPA
9	Pendampingan Keluarga	Pembinaan Keluarga Berencana	Peserta KB Pasca Persalinan, PUS Pasca Persalinan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DPPKBPPPA
10	Penyuluhan Stunting melalui media Media Massa melalui TV dan 2 Radio	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Jenis Media KIE	MEDIA	3	3	3	3	3	DPPKBPPPA, DIHUBKOMINFO
9	Penyediaan data dan informasi untuk keluarga yang beresiko	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah laporan yang tersedia tentang keluarga beresiko stunting	Laporan	1	1	1	1	1	DPPKBPPPA
10	Penyuluhan Stunting melalui kelompok kegiatan masyarakat binaan	Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Kelompok Masyarakat binaan yang teredukasi penyuluhan stunting	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DPPKBPPPA
11	Entry data pengendalian lapangan dan pelayanan KB di setiap kecamatan di	Pembinaan Keluarga Berencana	jumlah laporan Pelayanan KB untuk mencegah stunting	Laporan	1	1	1	1	1	DPPKBPPPA
12	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	Pembinaan Keluarga Beresiko stunting	Dapur Gizi keluarga di desa prioritas stunting berbasis pangan lokal	Desa/Ke lurahan	13	3	5	7	13	DPPKBPPPA, DINSOSPMD, DINAS PANGAN, DINAS PERIKANAN
13	Pembinaan BKR tentang Kesehatan dalam unava	Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Peserta yang mengikuti Pembinaan BKR tentang Kesehatan Reproduksi dalam Unava	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DPPKBPPPA
1	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam	Pendidik dan tenaga Kependidikan	Persentase PTK dalam peningkatan pananganan stunting	Persen	75%	79%	80%	83%	85%	DINDIK

NO.	KEBIJAKAN INTERVENSI	PROGRAM	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	CAPAIAN 2021	TARGET			PENANGGUNG JAWAB
							2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Tenaga Pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan, pelatihan dan pengaturan pencegahan stunting	Pendidik dan tenaga Kependidikan	Jumlah guru paud terlatih pengasuhan penanganan stunting	Orang	600	611	611	611	611	DINAS PENDIDIKAN
	Lembaga Paud yang mengembangkan Paud holistik Integratif	Pendidik dan tenaga Kependidikan	lembaga Paud yang terintegrasi holistik	Persen	90%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
1	Gerakan Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan masyarakat untuk meningkatkan Metabolisme Tubuh Bagi Remaja	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kcolahragaan	Persentase Jumlah Remaja Yang ber	Persen	-	-	-	69,48%	70,83%	Disarpora
1	Terselenggaranya rembuk stunting tingkat Desa/Kelurahan		Jumlah pelaksanaan rembuk stunting tingkat Desa/Kelurahan	Kali	1	1	1	1	1	Desa /kelurahan
2	Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kecamatan		Jumlah pelaksanaan rembuk stunting tingkat kecamatan	Kali	2	2	2	2	2	Kecamatan

BUPATI BANGKA TENGAH

